



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI BINTI BAPAK PEMOHON, NIK , Tempat tanggal lahir
Mamatotur, 25 Januari 1989, agama Islam,
Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Tempat tinggal di , Propinsi Papua
Tengah dengan domisili elektronik pada alamat
email **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan permohonan penetapan wali yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor register 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, yang dicatat oleh KUA, Propinsi Papua Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 28 Oktober 2022;
2. Bahwa Ayah kandung Anak bin Bapak pemohon yang bernama Bapak pemohon bin adalah bapak dari Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung Anak bin Bapak pemohon yang bernama Ibu kandung anak binti dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak diantaranya yang bernama :

1. **PEMOHON ASLI binti Bapak pemohon.**

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.



2. Anak2 bin Bapak pemohon.
3. Anak3 binti Bapak pemohon.
4. Anak4 binti Bapak pemohon.
5. Anak5 binti Bapak pemohon.
6. Anak6 binti Bapak pemohon.
7. Anak bin Bapak pemohon.
8. Anak7 binti Bapak pemohon.

3.-----

Bahwa anak yang Bernama Anak bin Bapak pemohon, oleh orang tua Pemohon Bapak pemohon bin dan Ibu kandung anak binti, diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama Anak bin Bapak pemohon;

4.-----

Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama Anak bin Bapak pemohon telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon pada tanggal 09 Januari 2025;

5.-----

Bahwa anak yang bernama Anak bin Bapak pemohon, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;

6.-----

Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari Anak bin Bapak pemohon, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Wailey, 14 Maret 2004, anak dari pernikahan Bapak pemohon bin dan Ibu kandung anak binti , untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PEMOHON ASLI tertanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Suami pemohon tertanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.



nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK atas nama kepala keluarga Suami pemohon tertanggal 09 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK atas nama kepala keluarga Bapak pemohon tertanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Bapak pemohon tertanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Ibu kandung anak tertanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Anak tertanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak tertanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Anak tertanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Surat Penyerahan orang tua kepada wali tertanggal 6 Januari 2024 yang dibuat oleh Bapak pemohon sebagai pihak pertama dan Suami pemohon sebagai pihak kedua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Ibu kandung anak dan PEMOHON ASLI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi 1, **Saksi1**, tempat dan tanggal lahir Wailey, 27 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, sepupu suami Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengasuh anak laki-laki yang bernama Anak sejak Mei 2024;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Anak;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa anak tersebut akan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD dan membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut sekarang berdomisili di Ambon dan tidak dapat datang ke Timika untuk mengurus anaknya tersebut;
- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak tersebut juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada catatan kriminal;
- Bahwa Pemohon taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk persyaratan dalam rangka mengurus pendaftaran Anak sebagai Anggota TNI AD;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak tersebut;

2. Saksi 2, **Saksi2**, tempat dan tanggal lahir Wailey, 16 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengasuh anak laki-laki yang bernama Anak sejak Mei 2024;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Anak;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa anak tersebut akan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD dan membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut sekarang berdomisili di Ambon dan tidak dapat datang ke Timika untuk mengurus anaknya tersebut;
- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak tersebut juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada catatan kriminal;
- Bahwa Pemohon taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk persyaratan dalam rangka mengurus pendaftaran Anak sebagai Anggota TNI AD;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak yang bernama Anak sebagai berikut:

- Bahwa sejak Mei 2024 sampai sekarang anak bertempat tinggal di Timika di rumah Pemohon;
- Bahwa anak dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun mental kepada anak;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung anak;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ingin mendaftar sebagai TNI-AD;
- Bahwa keinginan anak sudah mendapat persetujuan dari orang tua anak;
- Bahwa orang tua anak bertempat tinggal di Ambon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari suami Pemohon bernama Suami pemohon bin sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon mengenal Anak sebagai adik ipar;
- Bahwa sejak Mei 2024 sampai sekarang anak bertempat tinggal di Timika di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir pada persidangan ini karena untuk mengajukan perwalian guna menjadi wali bagi saya dalam mengikuti tes TNI Angkatan Darat, karena orang tua kandung Anak berada di Ambon;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama Anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Anak bin Bapak

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, Tempat tanggal lahir Wailey, 14 Maret 2004, anak dari Bapak pemohon bin dan Ibu kandung anak binti, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, serta melindungi hak-hak serta perlindungan anak incassu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.12, serta dua orang saksi bernama Saksi1 dan Saksi2;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah cukup umur, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan suami Pemohon telah cukup umur, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami pemohon dan dicatat pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama Anak telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas orang tua kandung dan keluarga dari anak;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bapak kandung anak beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Seram bagian Barat;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bapak kandung anak beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Seram bagian Barat;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak adalah anak dari pasangan Bapak pemohon dan Ibu kandung anak;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.10 (Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak telah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.11 (Fotokopi Surat Penyerahan Anak), dikategorikan sebagai bukti permulaan sesuai dengan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua kandung anak telah menyerahkan pengasuhan anak kepada suami Pemohon untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.12 (Fotokopi Surat Pernyataan), dikategorikan sebagai bukti permulaan sesuai dengan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa ibu kandung anak telah bersepakat dengan Pemohon mengenai pengasuhan anak untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung, saling berkaitan dan bersesuaian serta telah menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi serta keterangan anak diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anak yang bernama Anak bin Bapak pemohon, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Wailey, 14 Maret 2004, anak dari Bapak pemohon bin dan Ibu kandung anak binti, untuk mendaftar sebagai TNI-AD di Timika;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;
3. Bahwa, anak anak tersebut adalah anak dari Bapak pemohon bin dan Ibu kandung anak binti ;
4. Bahwa anak tersebut adalah adik kandung Pemohon;
5. Bahwa, sejak anak berada di Timika pada Mei 2024 sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
6. Bahwa orang tua anak telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk menjadi wali untuk mengurus pendaftaran menjadi TNI-AD;

Pertimbangan Petitum tentang Penetapan Wali

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Anak bin Bapak pemohon, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Wailey, 14 Maret 2004, anak dari Bapak pemohon bin dan Ibu kandung anak binti , untuk mendaftar sebagai TNI-AD di Timika, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki legitima persona standi in judicio untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas actor secuator forum rei, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon adalah kakak kandung anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak belum berusia 21 (dua puluh satu) dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut, baik secara fisik maupun mentalnya, tidak pernah dihukum penjara, dan Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat memenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengurus anak dalam rangka pendaftaran sebagai Anggota TNI-AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON ASLI binti Bapak pemohon**) sebagai wali dari anak bernama Anak bin Bapak pemohon, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Wailey, 14 Maret 2004, anak dari Bapak pemohon bin dan Ibu kandung anak binti, untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Sidang,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. materai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp140.000,00
(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman **15** dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Mmk.